



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lidung Keminci RT 03 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 53/ Pen.Pid.Sus/2015/ PN Mln (Narkotika), tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2015/ PN Mln (Narkotika), tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Mln.



1. Menyatakan terdakwa Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak harus dihukum penjara akan tetapi harus direhabilitasi karena Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena tertangkap menggunakan narkotika tanpa barang bukti yang berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemenkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN tanggal 11 Maret 2011 harus direhabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah M. Yunus di Jl. AMD RT. 20 Pasar Trans Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah M. Yunus yang saat itu di rumah tersebut sudah ada saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen dan M. Yunus. Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu M. Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa dan saksi Oktavianus Boro “*sinilah kita tarik dulu*” setelah itu terdakwa dan saksi Oktavianus Boro duduk, hal mana saat itu telah tersedia alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol laserin/obat kumur yang sudah lengkap terpasang sedotan, pipet kaca dan telah terisi serbuk kristal sabu;

- Bahwa M. Yunus, saksi Oktavianus Boro dan terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian hingga 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya M. Yunus menyuruh saksi Oktavianus Boro dan terdakwa untuk mengecek batu bata di daerah Tanjung Keranjang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu/bong yang dibuat oleh M. Yunus terbuat dari botol laserin kemudian pada bagian tutup botol dilubangi dan terpasang pipet/ selang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca di isi serbuk kristal sabu dengan salah satu selang sedotan terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa lalu botol bening/pipet kaca tersebut terdakwa bakar, kemudian terdakwa menghisap sabu-sabu menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1260/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2015 tanggal 24 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa Tulus Banuba Manalu dengan hasil reaktif *Metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah M. YUNUS di Jl. AMD RT. 20 Pasar Trans Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa datang ke rumah M. Yunus yang saat itu di rumah tersebut sudah ada saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen dan M. Yunus. Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu M. Yunus berkata kepada terdakwa dan saksi Oktavianus Boro "*sinilah kita tarik dulu*" setelah itu terdakwa dan saksi Oktavianus Boro duduk, hal mana saat itu telah tersedia alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol laserin/obat kumur yang sudah lengkap terpasang sedotan, pipet kaca dan telah terisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa M. Yunus kemudian mengkonsumsi sabu-sabu dengan alat hisap kemudian M. Yunus menawarkan kepada terdakwa dan saksi Oktavianus Boro untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh M. YUNUS tersebut adalah milik M. Yunus sendiri, tetapi terdakwa tidak melaporkan kepemilikan sabu-sabu dengan alasan M. Yunus adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinasi di Kodim Malinau sehingga terdakwa merasa khawatir terjadi gesekan/salah paham antara polisi dengan TNI AD.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suspi Damanto Bin Tukul Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota TNI-AD dengan pangkat Sersan Satu dan bertugas di Subdenpom VI/1-6 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi beserta tim gabungan dari Denpom VI/1 Samarinda dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK telah mengamankan 6 (enam) orang yakni 2 (dua) orang anggota Polri yaitu Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Boro dan 4 (empat) orang sipil pada saat penggerebegan di rumah M. Yunus Anggota Kodim 0910 Malinau di Jalan AMD RT 17 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penggerebegan, Terdakwa beserta 5 (lima) orang yang diamankan lainnya sedang bermain judi jenis dadu dan tidak sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Gabungan melaksanakan penggerebegan di rumah M. Yunus pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa tujuan Saksi dan Tim gabungan melakukan penggerebegan di rumah M. Yunus adalah untuk menangkap M. Yunus Anggota aktif Kodim 0910 Malinau karena berdasar laporan masyarakat diduga mengedarkan narkoba jenis shabu dan rumahnya sering dijadikan tempat pesta shabu;
- Bahwa pada saat akan melakukan penggerebegan, Saksi dan tim gabungan sempat dihadang oleh Kopda Daniel Lulu Luan anggota Batalyon 614/RJP, sehingga terjadi tembakan;
- Bahwa pada saat penggerebegan tersebut M. Yunus berhasil lolos akan tetapi saat ini sudah berhasil ditangkap dan ditahan di Denpom Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim Gabungan mengamankan Terdakwa, Sdr. Oktavianus Boro dan 4 (empat) orang sipil tersebut selanjutnya mereka dibawa ke Pos Pamtas Yonif 405/SK yang berada di Komplek GOR Malinau;
- Bahwa selanjutnya terhadap mereka dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya semua positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Boro beserta 4(empat) orang sipil yang saksi amankan diserahkan ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan ruko yang disewa M. Yunus, di Jalan AMD dekat Pasar Induk Malinau, Saksi beserta Tim Gabungan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 5 (lima) buah plastik kosong yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Denpom VI/1 Samarinda untuk barang bukti perkara M. Yunus;

Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan:

2. Saksi Surono Bin Dolah Sirat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota TNI-AD dengan pangkat Sersan Dua dan bertugas di Subdenpom VI/1-6 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi beserta tim gabungan dari Denpom VI/1 Samarinda dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK telah mengamankan 6 (enam) orang yakni 2 (dua) orang anggota Polri yaitu Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Boro dan 4 (empat) orang sipil pada saat penggerebegan di rumah M. Yunus Anggota Kodim 0910 Malinau di Jalan AMD RT 17 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat penggerebegan, Terdakwa beserta 5 (lima) orang yang diamankan lainnya sedang bermain judi jenis dadu dan tidak sedang mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim Gabungan melaksanakan penggerebegan di rumah M. Yunus pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Tim gabungan melakukan penggerebegan di rumah M. Yunus adalah untuk menangkap M. Yunus Anggota aktif Kodim 0910 Malinau karena berdasar laporan masyarakat diduga mengedarkan narkoba jenis shabu dan rumahnya sering dijadikan tempat pesta shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan melakukan penggerebegan Saksi dan tim gabungan sempat dihadang oleh Kopda Daniel Lulu Luan anggota Batalyon 614/RJP, dan sempat terjadi tembakan;
- Bahwa pada saat penggerebegan tersebut M. Yunus berhasil lolos akan tetapi saat ini sudah berhasil ditangkap dan ditahan di Denpom Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim Gabungan mengamankan Terdakwa, Sdr. Oktavianus Boro dan 4 (empat) orang sipil tersebut selanjutnya mereka dibawa ke Pos Pamtas Yonif 405/SK yang berada di Komplek GOR Malinau;
- Bahwa selanjutnya terhadap mereka dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya semua positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Boro beserta 4(empat) orang sipil yang saksi amankan diserahkan ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan ruko yang disewa M. Yunus, di Jalan AMD dekat Pasar Induk Malinau, Saksi beserta Tim Gabungan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 5 (lima) buah plastik kosong yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Denpom VI/1 Samarinda untuk barang bukti perkara M. Yunus;

Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan:

3. Saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi dan 4 (empat) orang sipil telah diamankan oleh Tim Gabungan Denpom VI/1 dan Pamtas Yonif 405/SK karena bermain judi jenis dadu pada saat Tim Gabungan tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggerebegan di rumah M. Yunus di Jalan AMD RT 17 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang sipil tersebut diamankan oleh Tim Gabungan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa tujuan Tim Gabungan melakukan penggerebegan di rumah M. Yunus adalah untuk menangkap M. Yunus yang merupakan Anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0910 Malinau karena diduga melakukan peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa keberadaan Saksi di rumah M. Yunus pada saat itu sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang sipil diamankan oleh Tim Gabungan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan keempat orang sipil tersebut dibawa ke Pos Pamtas yang berada di Komplek GOR Malinau untuk dites Urine;
- Bahwa dari hasil tes urine tersebut, urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung metamphetamine begitu juga keempat orang sipil tersebut;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Saksi beserta Terdakwa dan keempat orang sipil tersebut diserahkan oleh Tim Gabungan ke Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 jam 16.00 Wita di Ruko M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita, Saksi datang ke rumah toko (Ruko) M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kota, kemudian datang Terdakwa, tidak lama kemudian M. Yunus keluar dari kamarnya dan menawari Saksi dan Terdakwa menghisap shabu, "*sinilah kita tarik dulu*" kata M. Yunus kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa duduk dan M. Yunus sudah menyiapkan bong beserta shabunya dan setelah M. Yunus menghisap shabu tersebut selanjutnya Saksi menghisap 3 (tiga) kali dan setelah itu baru Terdakwa menghisap shabu tersebut 3 (tiga) kali juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang dibuat oleh M. Yunus dari botol laserin yang pada bagian tutup botol dilubangi dan dipasang pipet / selang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca di isi serbuk kristal sabu dengan salah satu selang sedotan Saksi masukkan ke dalam mulut Saksi lalu pipet kaca tersebut Saksi bakar, kemudian Saksi menghisap sabu-sabu menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa setelah menghisap shabu tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa disuruh oleh M. Yunus untuk mengecek batu bata di Desa Batu Keranjang dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan M. Yunus ke Polisi karena takut akan terjadi gesekan antara Polisi dengan TNI karena M. Yunus adalah Anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim Malinau;
- Bahwa Saksi telah mengenal M. Yunus sekitar 5 (lima) tahun sejak Saksi masih bertugas pada Resnarkoba Polres Malinau, dan selama itu Saksi beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan M. Yunus;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi hisap bersama Terdakwa dan M. Yunus tersebut adalah milik M. Yunus sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Saksi merasakan pikiran menjadi rileks, tidak lelah dan semangat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai POLRI yang bertugas di bagian Bintara Sumda Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Oktanianus Boro dan 4 (empat) orang sipil telah diamankan oleh Tim Gabungan Denpom VI/1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).



dan Pamtas Yonif 405/SK karena bermain judi jenis dadu pada saat Tim Gabungan tersebut melakukan penggerebegan di rumah M. Yunus di Jalan AMD RT 17 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang sipil tersebut diamankan oleh Tim Gabungan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa tujuan Tim Gabungan melakukan penggerebegan di rumah M. Yunus adalah untuk menangkap M. Yunus yang merupakan Anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0910 Malinau karena diduga melakukan peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di rumah M. Yunus adalah untuk menagih uang batu bata yang sudah diambil oleh M. Yunus;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Oktavianus Boro dan 4 (empat) orang sipil diamankan oleh Tim Gabungan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Oktavianus Boro dan keempat orang sipil tersebut dibawa ke Pos Pamtas yang berada di Komplek GOR Malinau untuk dites Urine;
- Bahwa dari hasil tes urine tersebut, urine Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro positif mengandung metamphetamine begitu juga keempat orang sipil tersebut;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Terdakwa beserta Saksi Oktavianus Boro dan keempat orang sipil tersebut diserahkan oleh Tim Gabungan ke Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro telah mengonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Ruko M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah toko (Ruko) M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kota, setelah sampai di rumah M. Yunus, ternyata Saksi Oktavianus Boro sudah berada di rumah tersebut dan tidak lama kemudian M. Yunus keluar dari kamarnya dan menawarkan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oktavianus Boro menghisap shabu, *"sinilah kita tarik dulu"* kata M. Yunus kepada Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Oktavianus Boro duduk dan M. Yunus sudah menyiapkan bong beserta shabunya dan setelah M. Yunus menghisap shabu tersebut selanjutnya Saksi Oktavianus Boro menghisap 3 (tiga) kali dan setelah itu baru Terdakwa menghisap shabu tersebut 3 (tiga) kali hisapan juga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang dibuat oleh M. Yunus dari botol laserin yang pada bagian tutup botol dilubangi dan dipasang pipet / selang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca di isi serbuk kristal sabu dengan salah satu selang sedotan Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar, kemudian Terdakwa menghisap shabu-hsabu menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa setelah menghisap shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro disuruh oleh M. Yunus untuk mengecek batu bata di Desa Batu Keranjang dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan M. Yunus ke Polisi karena takut akan terjadi gesekan antara Polisi dengan TNI karena M. Yunus adalah Anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim Malinau;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa hisap bersama Saksi Oktavianus Boro dan M. Yunus tersebut adalah milik M. Yunus sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan mengenal M. Yunus, dan selama waktu tersebut Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan M. Yunus;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan pikiran menjadi rileks, tidak lelah dan semangat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1260/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Tulus Banuba Manalu dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dengan hasil kesimpulan Reaktif Met/amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ruko M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro telah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah toko (Ruko) M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kota, setelah sampai di rumah M. Yunus, ternyata Saksi Oktavianus Boro sudah berada di rumah tersebut dan tidak lama kemudian M. Yunus keluar dari kamarnya dan menawarkan Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro menghisap shabu, "*sinilah kita tarik dulu*" kata M. Yunus kepada Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Oktavianus Boro duduk dan M. Yunus sudah menyiapkan bong beserta shabunya dan setelah M. Yunus menghisap shabu tersebut selanjutnya Saksi Oktavianus Boro menghisap 3 (tiga) kali dan setelah itu baru Terdakwa menghisap shabu tersebut 3 (tiga) kali hisapan juga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang dibuat oleh M. Yunus dari botol laserin yang pada bagian tutup botol dilubangi dan dipasang pipet / selang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca di isi serbuk kristal sabu dengan salah satu selang sedotan Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa lalu pipet kaca tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar, kemudian Terdakwa menghisap shabu-hsabu menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan mengenal M. Yunus, dan selama waktu tersebut Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan M. Yunus;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap bersama Saksi Oktavianus Boro dan M. Yunus tersebut adalah milik M. Yunus sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan pikiran menjadi rilex, tidak lelah dan semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan M. Yunus ke Polisi karena takut akan terjadi gesekan antara Polisi dengan TNI karena M. Yunus adalah Anggota TNI aktif yang berdinasi di Kodim Malinau;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1260/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Tulus Banuba Manalu yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dengan hasil kesimpulan Reaktif Met/amphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo. 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Oktavianus Boro dan M. Yunus telah mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ruko M. Yunus di Jalan AMD RT 20/Pasar Trans Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang ke rumah toko (Ruko) M. Yunus di Jalan AMD RT 20 / Pasar Trans Malinau Kota, setelah sampai di rumah M. Yunus, ternyata Saksi Oktavianus Boro sudah berada di rumah tersebut dan tidak lama kemudian M. Yunus keluar dari kamarnya dan menawari Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro menghisap shabu, *"sinilah kita tarik dulu"* kata M. Yunus kepada Terdakwa dan Saksi Oktavianus Boro, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Oktavianus Boro duduk dan M. Yunus menyiapkan bong beserta shabunya dan setelah siap M. Yunus menghisap shabu tersebut selanjutnya setelah M. Yunus selesai menghisap shabu, bong tersebut diserahkan kepada Saksi Oktavianus Boro dan Saksi Oktavianus Boro menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu baru giliran Terdakwa dan Terdakwa menghisap shabu tersebut 3 (tiga) kali juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang dibuat oleh M. Yunus dari botol laserin yang pada bagian tutup botol dilubangi dan dipasang pipet / selang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca di isi serbuk kristal shabu dengan salah satu selang sedotan Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap bersama Saksi Oktavianus Boro dan M. Yunus tersebut adalah milik M. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sudah memakai / mengkonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2014 dan dalam memakai / mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam masa perawatan dokter yang harus menggunakan shabu sebagai media pengobatannya;



Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu, yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1260/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Tulus Banuba Manalu yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Reaktif Met/amphetamine, zat yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu, orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan, telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Ruko M. Yunus Jalan AMD RT 20/Pasar Trans Malinau Kota Kabupaten Malinau dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Tulus Banuba Manalu di persidangan bahwa shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsinya dan Terdakwa juga tidak memperjualbelikan shabu tersebut kepada orang lain dan terdakwa dengan kesadaran penuh mengetahui segala akibat dari pemakaian shabu tersebut termasuk akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak harus dihukum penjara akan tetapi harus direhabilitasi karena Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena tertangkap menggunakan narkotika tanpa barang bukti yang berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemenkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN tanggal 11 Maret 2011 harus direhabilitasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Nota Kesepahaman antara Kemenkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN tanggal 11 Maret 2011 oleh Terdakwa adalah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,

Menimbang bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut telah jelas bahwa yang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola Pemerintah adalah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas yang disebut sakaw, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak termasuk golongan Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa masuk dalam golongan Penyalahguna Narkotika, sehingga berdasar ketentuan tersebut Terdakwa tidak dapat dimasukkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial selain daripada itu bahwa untuk dapatnya seorang terdakwa dimasukkan dalam lembaga rehabilitasi harus dilengkapi pula dengan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan untuk surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Terdakwa tidak punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan dari Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap penyalahgunaan Narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sebagai Anggota Polri seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh H. Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Musashi A.P, S.H.,M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agung Cahyono, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Slamet Riyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

M. Musashi A.P, S.H., M.H.
i, S.H.

H. Sayut

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, SH.